



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, Warga Negara Indonesia, lahir di, Umur, 55 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMA Pekerjan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Batam, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, Warga Negara Indonesia, lahir. Umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di. Kota Denpasar, Bali, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon III, Warga Negara Indonesia, lahir. Umur 35 tahun, Agama Islam. Pendidikan SITA. Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di, Kota Denpaar. Bali, sebagai **Pemohon III**.

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, memberi kuasa kepada Umar. SH, Pekerjaan Advokat / Pengacara. yang berdomisili di kantor hukum Umar Sidi & Rekan. Komplek Delta Vila Blok I 8. Tiban Baru. Sekupang, Batam, berdasarkan surat kuasa No : 06 / K.Pen / UMR / 2017 / Pa.Btm. tanggal 11 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 424/SK/XII/2018/PA.Btm. tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan nomor XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm, tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum merupakan suami dari Siti Nurlaila pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2004. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar. Sesuai kutipan Akte Nikah No : 384/5/IV/2004. Tanggal 28 Maret 2004.
2. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, telah meninggal dunia di rumah sakit Otorita Batam di Kota Batam di sebabkan sakit jantung, kemudian jenazah almarhum di kebumikan di pemakaman umum orang islam di bali, atas permintaan dari anak-anak dan keluarganya saudara almarhum.
3. Bahwa almarhum meninggal dunia di sebabkan sakit sesuai surat Kematian No : 2171 – KM – 03082018-0001, yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 03 Agustus 2018,
4. Bahwa almarhum pada saat meninggal dunia isteri dan ke (2) kedua orang anak masih hidup yakni isteri sebagai pemohon I dan kedua orang anak tersebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II.
5. Bahwa oleh karena itu saat meninggal duni almarhum meninggalkan ahli warisnya yaitu :
 1. Pemohon I , selaku isteri almarhum sebagai Pemohon I
 2. Pemohon II, selaku anak Kandung almarhum sebagai Pemohon II
 3. Pemohon III, selaku anak kandung almarhum, sebagai Termohon III.
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum membeli dan meninggalkan harta warisan berupa :

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



1. 1 (unit) rumah yang beralamat di Batam Kota atas nama almarhum,
2. 1 (unit) kendaraan roda empat merk Toyota Avanza masih atas nama penjual.
7. Bahwa maksud dan tujuan pengajuan penetapan ahli waris ini untuk melengkapi persyaratan pelunasan kredit mobil, dan untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya seperti surat rumah yang berkaitan dengan almarhum, maka para pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan ahli waris dari almarhum.
8. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini yang di timbulkan di dalam perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon sampaikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, memanggil pemohon untuk hadir di hari persidangan dan Pengadilan Agama Batam dapat memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
 2. Menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum yang meninggal pada tanggal 3 Agustus 2018 adalah :
 - **Pemohon I**, selaku Isteri almarhum (sebagai Pemohon I)
 - **Pemohon II**, selaku anak Almarhum (sebagai Pemohon II),
 - **Pemohon III**, selaku anak Almarhum (sebagai Pemohon III)
 3. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait masalah permohonannya berdasarkan hukum Islam;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



Bahwa pada persidangan selanjutnya para Pemohon diwakili kuasa hukumnya, Majelis Hakim memberikan saran dan nasehat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan mengurus penetapan ahli waris tanpa melalui penetapan pengadilan, ternyata berhasil;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 04 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. YULISMAR sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARWIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RISTINAH H.M. Nun

Dra. Hj. YULISMAR

Hakim Anggota

Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti

MARWIYAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 141.000,00

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.XXXX/Pdt.P/2018/PA.Btm